

Objek Wakaf (Lex Lata cek)

by Objek Wakaf (lex Lata Cek)

Submission date: 14-Apr-2023 09:14AM (UTC+0700)

Submission ID: 2064013117

File name: 257-789-1-PB.pdf (480.68K)

Word count: 5394

Character count: 33718



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>
ISSN Print:
ISSN Online:

2 Analisis Peralihan Paten sebagai Objek Wakaf

Moulyta Elgi Trinanda^{*}, Joni Emirzon^{**}, and Muhammad Syaifuddin^{***}

ABSTRAK: Memilih analisis judul paten transisional sebagai objek wakaf (kajian Pasal 74 Ayat (1) UU No. 13 tahun 2016 tentang Paten terkait UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf) dimotivasi oleh penggantian UU Paten yang menjadikannya satu perubahannya adalah menambah transfer paten melalui wakaf yang pada dasarnya telah diakomodir dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf sehingga memperkuat transfer paten sebagai objek wakaf. Pengalihan paten jelas juga menyebabkan konsekuensi hukum bagi penemu dan pemegang paten. Transisi paten sebagai objek wakaf adalah terobosan baru mengingat wakaf didominasi oleh objek tidak bergerak, sedangkan paten memiliki potensi besar untuk wakaf di Indonesia. Berdasarkan uraian ini, masalah hukum: 1) Apa dasar konseptual untuk paten yang akan digunakan sebagai objek wakaf? 2) Apa efek hukum dari paten sebagai objek wakaf?, 3) Bagaimana mengoptimalkan paten sebagai objek transisi wakaf menuju wakaf di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan normatif, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Teknik analisis hukum dilakukan dengan cara penafsiran hukum, termasuk: a. interpretasi gramatikal; b. interpretasi sistematis; c. interpretasi resmi; d. interpretasi historis dan; Penafsiran teleologis. Sedangkan teknik menyimpulkan dari rumusan masalah dalam penelitian ini digunakan deduktif.

Kata Kunci: Paten, Wakaf, Transisi.

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat HKI memiliki tujuh bidang yaitu hak cipta, paten, merek dan indikasi geografis, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, desain industri, dan yang terakhir desain tata letak sirkuit terpadu. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia itu sendiri.¹

HKI juga merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (*immaterial*). HKI sebagai hak kebendaan immaterial juga

harus dihormati sebagai hak pribadi pemilikinya. Wujud dari pengakuan terhadap hak kebendaan seperti undang-undang memperbolehkan hak kebendaan itu beralih atau dialihkan oleh si pemilik hak², seperti peralihan dalam paten. Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.³

¹ Muhammad Firmansyah, 2008, *Tata Cara Mengurus HAKI (Hak atas kekayaan Intelektual)*, Jakarta: Visi Media Pustaka, hlm. 7.

² Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, 2017, *Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika (Relasi Moral, HKI dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten di Indonesia)*, Malang: Setara Press. hlm. 484.

³ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

Ada banyak cara dalam mengalihkan paten di dalam sistem hukum paten, termasuk didalamnya mengalihkan paten sebagai objek wakaf. Hal ini tertera di dalam Pasal 74 Ayat (1) Huruf D Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten. Menurut Pasal 74 Ayat (1) menyatakan bahwa Hak atas Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Wakaf;
- e. Perjanjian Tertulis; atau
- f. Sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Peralihan paten sebagai objek wakaf di dalam Undang-Undang Paten memang baru tecermin di dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2016, dimana didalam Undang-Undang Paten sebelumnya yaitu Undang-Undang No 14 Tahun 2001 tidak menuliskan peralihan paten sebagai objek wakaf. Padahal di dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf selanjutnya disingkat UU Wakaf telah mengklasifikasikan benda yang dapat diwakafkan yang meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Secara tegas dalam pasal tersebut menegaskan bahwa HKI dapat diwakafkan. Salah satu bagian dari HKI itu adalah Paten. Paten dapat menjadi obyek wakaf yang memiliki dasar hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari Paten maupun UU Wakaf. Akan tetapi masih terdapat ketidakjelasan pengaturan mengenai perwakafan atas Paten menyebabkan timbul berbagai pertanyaan di masyarakat dan keraguan atas niat wakaf itu sendiri.

Akan tetapi masih minimnya masyarakat melakukan perwakafan paten padahal paten memiliki potensi yang cukup besar

dalam perwakafan di Indonesia hal ini disebabkan masih kurang tahunya masyarakat mengenai kedudukan paten sebagai harta benda wakaf serta masih adanya keraguan masyarakat dalam mengalihkan patennya dengan cara wakaf. Padahal kedudukan paten dalam objek wakaf sekarang memang telah tercantum baik di UU Wakaf maupun UU Paten. Dari peralihannya paten dengan cara wakaf tersebut juga jelas menimbulkan akibat hukum bagi inventor karena hak atas patennya telah dialihkan sebagai objek wakaf.

Dengan penjelasan diatas maka ditarik satu benda merah antara HKI dan hukum Islam. Bahwa hukum Islam pada dasarnya menghormati HKI yang merupakan hasil kreativitas manusia yang memiliki unsur kebaruan dan orisinalitas. Islam dengan hukumnya mendefinisikan bahwa, kekayaan intelektual tersebut harus dilindungi layaknya benda lainnya yang sifatnya nyata dan bias dilihat.⁴ Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka isu dan permasalahan hukum yang dibahas dalam tesis ini sebagai berikut: Apa landasan konseptual terhadap paten untuk dijadikan sebagai objek wakaf? bagaimana akibat hukum dari pengalihan paten sebagai objek wakaf? Serta bagaimana mengoptimalkan peralihan paten sebagai objek wakaf terhadap perwakafan di Indonesia ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan sejarah hukumnya, dengan melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau badan

⁴ Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani, 2009, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Kreatif*, Yogyakarta: Total Media, hlm.143.

hukum yang lain.⁵ Teknik penarikan kesimpulan terhadap isu hukum dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit yang dihadapi;⁶ sehingga diperoleh kesimpulan mengenai peralihan paten sebagai objek wakaf.

PEMBAHASAN

Landasan Konseptual Peralihan Paten sebagai Objek Wakaf

a) Paten Sebagai Benda Bergerak Berwujud Immaterial

Di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPperdata, kebendaan diatur dalam Buku Kedua KUHPperdata. Menurut Pasal 499 KUHPperdata yang dimaksud dengan benda adalah setiap barang dan hak yang dapat dikuasai dengan hak milik. Barang yang dimaksud oleh Pasal 499 KUHPperdata tersebut adalah benda materiil (*stoffelijk voorwerp*), sedangkan hak adalah benda immateriil.⁷ Sehingga benda dapat diklarifikasi dalam benda berwujud dan tidak berwujud. Benda berwujud merupakan benda yang dapat dilihat dan diraba dengan panca indera manusia seperti kursi. Sedangkan yang dimaksud dengan benda tidak berwujud ialah benda yang tidak dapat diraba manusia dan dapat merupakan hasil pemikiran dari seseorang.

Dalam ilmu hukum, Paten merupakan harta kekayaan khususnya hukum benda yang mempunyai objek benda intelektual, yaitu benda yang tidak berwujud (immaterial). Dalam padangan Islam, paten merupakan benda immaterial yang berupa manfaat (*al manfa'ah*) karena yang dilindungi bukan benda yang diciptakan tetapi ide yang

tertuang dalam suatu karya.⁸ Menurut Ulama' Syafi'iyah dan Hanabila memandang bahwa manfaat adalah *amwal mutaqqawwamah* (harta yang bernilai) karena manfaatlah yang sebenarnya dimaksud dari pada benda-benda itu.⁹ Manfaat menurut Ibnu 'Arafah bersifat abstrak, namun ia menjadi *al maal* (benda). Ibnu 'Arafah mengatakan bahwa *al maal* meliputi *al'ain* dan *al'ard*. *Al'ain* diartikan sebagai benda yang nyata yang bisa diraba, sedangkan *al'ard* ditafsirkan dengan *al manfa'ah* yang menurutnya tidak dapat dilihat, diraba atau ditunjuk dengan indera.¹⁰ Sehingga dari pengertian benda tersebut maka paten merupakan benda immaterial yang berupa manfaat.

Benda juga dibedakan atas benda bergerak dan tidak bergerak. Benda tidak bergerak ditentukan didalam Pasal 506 hingga Pasal 508 KUHPperdata. Benda tidak bergerak dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, tujuannya dan ketentuan undang-undang. Sedangkan benda bergerak ditentukan didalam Pasal 509 hingga Pasal 518 KUHPperdata. Benda bergerak juga dibagi atas sifatnya dan ditentukan Undang-Undang.

Paten yang merupakan bagian dari HKI termasuk kedalam benda bergerak menurut Undang-Undang. Kriteria paten sebagai benda bergerak tertera di dalam Pasal 16 ayat 3 UU Wakaf, yang tertera bahwa HKI merupakan benda bergerak sebagaimana dimaksud sebagai harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi. Serta keterangan paten sebagai benda bergerak terdapat juga di dalam Pasal 59 Ayat (3) UU Paten yang menyatakan bahwa Hak atas Paten merupakan benda bergerak tidak berwujud.

Pemahaman paten diatas merupakan sebuah hak kebendaan, hak tersebut dapat

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.23.

⁶ *Ibid*, hlm. 31

⁷ OK Saidin, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 12.

⁸ Aunur Rohim Fiqih, dkk, 2010, *HKI, Hukum Islam dan Fatwa MUI*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 23.

⁹ *Ibid*, hlm. 23.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 137

diperalihkan oleh pemiliknya kepada pihak lain. Pengalihan hak dapat salah satunya dilakukan melalui wakaf. Dengan hak kekayaan tersebut, pemilik hak memiliki hak melakukan control penggunaan benda tidak bewujud tersebut. Hak untuk melakukan control tersebut ada dibatasi oleh jangka waktu.¹¹

b) Paten Memiliki Nilai Ekonomi dan Bermanfaat

Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.¹² Hak eksklusif muncul untuk menjamin perlindungan terhadap inventor atas invensinya. Paten yang dapat berupa teknologi dimana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya dan pikiran bahkan perasaan.¹³ Adanya pengorbanan tersebut menjadikan paten tersebut menjadi bernilai yang memiliki manfaat dalam kehidupan manusia serta memiliki nilai ekonomi. Dari pemiliknya, seorang akan mendapatkan keuntungan ekonomis yang sangat besar dari hasil invensi tersebut misalnya dalam bentuk pembayaran royalty dan technical fee.¹⁸ Wakaf menurut Pasal 1 angka 1 UU Wakaf menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut

syariah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip harta benda yang dapat diwakafkan itu adalah kemanfaatan dari benda itu tersebut untuk kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum masyarakat.

Asas kemanfaatan dalam paten yang dapat memberikan keuntungan ekonomis berbentuk hasil dari pembayaran untuk menggunakan invensi tersebut, dalam penggunaan sendiri atau penggunaan melalui lisensi sehingga dapat menjadi landasan keberadaan benda itu sendiri sebagai harta benda wakaf. Hasil ekonomi yang diperoleh dari hasil invensi tersebut dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang sudah dikehendaki oleh wakif tersebut. Paten yang dapat diwakafkan hanyalah paten yang memiliki nilai ekonomis.

c) Paten sebagai objek wakaf memiliki jangka waktu tertentu

Wakaf menurut Pasal 1 Angka 1 UU Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁴ Dari definisi tersebut terdapat perluasan makna dari wakaf sebelumnya yaitu wakaf untuk jangka waktu tertentu. Adapun harta benda wakaf menurut Pasal 1 Angka 5 UU Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Adanya perluasan objek wakaf benda bergerak tidak berwujud dalam bentuk HKI menyebabkan “wakaf” atas HKI tersebut dapat digolongkan ke dalam ketentuan wakaf dengan jangka waktu tertentu. Ini karena perlindungan HKI

¹¹ Ridwan Khairandy, 2006, "Hak Kekayaan Intelektual Ditinjau Dari Sisi Hukum Kekayaan", Budi Agus Riswandi (Ed.), *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Pusat HKI FH UII, hlm. 6

¹² Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten

¹³ Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, *Op.Cit.*, hlm. 82.

¹⁴ Nurhidayatulloh, N., & Marlina, L. (2011). Perkawinan di Bawah Umur Perspektif HAM-Studi Kasus di Desa Bulungihit, Labuhan Batu, Sumatra Utara. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 11(2).

memiliki batas waktu sesuai dengan undang-undang.¹⁵

Menurut Pasal 22 dan Pasal 23 UU Paten menyatakan bahwa paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan sedangkan untuk paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan. Jangka waktu perlindungan paten tersebut tidak dapat diperpanjang. Sehingga selama masa jangka waktu tertentu, penemunya dapat melaksanakan sendiri invensinya atau menyerahkan kepada orang lain untuk melaksanakan, baru setelah itu invensi yang dipatenkan tersebut berubah menjadi milik umum atau berfungsi sosial.¹⁶

Akibat Hukum Peralihan Paten sebagai Objek Wakaf

Dalam penjelasan sebelumnya, terdapat ketentuan bahwa Paten merupakan suatu benda bergerak yang tidak berwujud (immaterial) sehingga paten sebagai benda dapat dialihkan kepemilikannya. Baik beralih maupun dialihkan merupakan cara pengalihan hak milik atas paten, karena: pertama, terjadinya suatu peristiwa hukum tertentu; kedua, adanya atau dilakukannya perbuatan hukum tertentu; dan ketiga, adanya atau dilakukannya perbuatan hukum tertentu terlebih dahulu, untuk kemudian diikuti dengan terjadinya peristiwa hukum tertentu. Jadi, 'beralih' dan/atau 'dialihkan' adalah suatu peristiwa tertentu dan/atau perbuatan hukum tertentu yang dapat menimbulkan akibat hukum, yaitu terjadinya pengalihan hak milik atas paten dari

pemilik/pemegang paten kepada pihak lainnya (orang atau badan hukum).¹⁷

Dialihkannya paten membuat pihak yang sudah dialihkan tersebut (pemegang paten selanjutnya) dapat membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten serta menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya¹⁸ tanpa perlu meminta izin kepada inventor (penemu paten). Apabila peralihan paten secara wakaf tersebut diwakafkan kepada publik, maka manfaat dari paten juga menjadi milik publik. Karena fungsi sistem paten adalah sebagai alat untuk menyebarkan manfaat invensi tidak hanya kepada para inventor tetapi juga kepada masyarakat luas.¹⁹ Perwakafan Paten adalah menyedekahkan manfaat paten tersebut kepada pihak lain yang telah diwakafkan oleh inventor sehingga menyebabkan ahli waris tidak berhak untuk mewarisi patennya tersebut karena hak dari patennya tersebut telah dialihkan melalui wakaf dan perlu juga dilihat bila terikat dalam perkawinan, apakah paten tersebut merupakan harta bersama atau bukan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,²⁰ sehingga nilai ekonomi dalam paten yang memberi manfaat sebagai kekayaan menjadi harta bersama suami istri.

Paten yang memiliki jangka waktu dalam perlindungannya juga membuat batasan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Lihat Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten

¹⁹ Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.12.

²⁰ Nurhidayatulloh, N., Febrian, F., Romsan, A., Yahanan, A., Sardi, M., & Zuhro, F. (2018). Forsaking Equality: Examine Indonesia's State Responsibility On Polygamy To The Marriage Rights In CEDAW. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(2), 182-193.

¹⁵ V. Henry Soelistyo Budi dan Margaret Gozali, 2016, "Kajian Kritis Atas Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf", Budi Agus Riswandi (Ed.), *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Pusat HKI FH UII, hlm. 108.

¹⁶ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT.Alumni, hlm. 219.

¹ waktu sebagai objek wakafnya tersebut. Sehingga dengan berakhirnya perlindungan paten tersebut maka berakhirnya pula peralihan paten sebagai objek wakaf. Dimana dengan berakhirnya jangka waktu perlindungan paten maka paten dapat menjadi public domain. Masyarakat dapat memanfaatkan invensi tersebut secara bebas tanpa perlu membayar royalti lagi kepada pemegang paten.

Paten yang memiliki hak ekonomi dan hak moral juga memiliki aturan sendiri. Ketentuan tersebut menimbulkan pertanyaan tersendiri bagaimana kedudukan hak ekonomi dan hak paten yang telah dialihkan secara wakaf. Dengan memiliki paten atas suatu invensi, maka seseorang tersebut akan mempunyai hak moral dan hak ekonomi yang melekat invensi tersebut.

Hak ekonomi di dalam hak kekayaan dapat berbeda beda. Menurut Abdulkadir Muhammad hak ekonomi pada paten hanya dua jenis yaitu berupa hak penggunaan sendiri dan penggunaan melalui lisensi.²¹ Paten memiliki suatu nilai ekonomis apabila hasil invensi dapat dipergunakan atau dimanfaatkan. Paten yang memiliki manfaat serta berguna untuk kehidupan manusia, mempunyai nilai ekonomi seperti hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil invensi tersebut. Hak ekonomi yang diberikan kepada pemegang paten berkaitan dengan hasil royalti dari invensinya tersebut. Sedangkan hak moral adalah hak-hak inventor yang berisi larangan bagi orang lain untuk mengadakan perubahan atas nama invensinya. Hak moral ini tidak bisa diahlihan kepada siapapun karena sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa hak ini bersifat pribadi. Selain itu, sifat pribadi inilah yang menjadikan hak moral ini berbeda dengan hak lain.²² Peralihan Paten secara wakaf juga memberikan akibat hukum berupa beralihnya hak yang melekat

¹ di dalam paten tersebut yaitu hak ekonomi kepada. Paten yang memiliki sifat komersial jelas menimbulkan akibat hukum dari peralihan tersebut. Paten yang mengenal adanya hak ekonomi di mana dalam hal ini nazhir selaku pengelola wakaf dapat mengambil manfaat ekonomis dari hasil invensi tersebut untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Sedangkan hak moral menurut Pasal 75 UU Paten menyatakan bahwa pengalihan hak tidak menghapus hak Inventor untuk tetap dimuat nama dan identitasnya dalam sertifikat Paten. Hal ini menyatakan bahwa hak moral masih melekat didalam paten walaupun paten tersebut telah dialihkan. Melekatnya hak moral jelas juga tertera di penjelasan pasal 74 UU Paten dimana dijelaskan bahwa "dapat beralih atau dialihkan" hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Inventor. Dengan pengalihan paten melalui wakaf maka secara otomatis manfaat ekonomi yang didapatkan dari inventor akan dialihkan sesuai dengan tujuan wakaf tersebut baik tuntut saran ibadah maupun untuk kesejahteraan umum.²³ Dengan demikian, dari hak-hak yang dimiliki oleh inventor (penemu) hanyalah hak moralnya saja sedangkan hak ekonomi telah beralih.

³ **Mengoptimalkan Peralihan Paten sebagai Objek Wakaf terhadap Perwakafan di Indonesia**

Pengelolaan wakaf di Indonesia memiliki peluang dan prospek untuk berkembang dengan baik. Pengelolaan yang baik dapat menampung perkembangan potensi wakaf yang semakin berkembang sesuai dengan perekonomian di era globalisasi ini seperti

²¹ *Ibid*, hlm. 25.

²² Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani, Op.Cit hlm. 135.

²³ Nurul Maghriroh dkk, Nurul Maghriroh dkk. 2016. "Perlindungan Hak Moral Pencipta Atas Ciptaan Yang Diwakafkan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf". Budi Agus Riswandi (Ed.). *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Pusat HKI FH UII., hlm. 153.

wakaf HKI²⁴salah satunya bidang paten. Manfaat di dalam paten ini dapat digunakan untuk kepentingan ibadah dan untuk kesejahteraan umum sehingga memiliki potensi dalam wakaf di Indonesia. Akan tetapi masih minimnya masyarakat melakukan pewakafan paten padahal paten memiliki potensi yang cukup besar dalam pewakafan di Indonesia. Hanya saja perwakafan di Indonesia masih belum maksimal, padahal potensi paten sebagai objek wakaf di Indonesia adalah luar biasa. Dalam peralihan paten sebagai objek wakaf merupakan suatu kesatuan system hukum. Sistem hukum ini adalah tatanan yang terdiri dari unsure-unsur (sub-sub system). Menurut L.W Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga hal, yakni; substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam kontes system hukum paten, gagasan friedman ini dapat dijadikan landasan, dimana system hukum paten dapat terdiri dari substansi hukum paten, struktur hukum paten dan budaya hukum paten.²⁵

a. Subtansi Hukum dalam Peralihan Paten sebagai Objek Wakaf

Dalam UU Paten hanya menjelaskan bahwa dalam peralihan paten harus disertai dokumen asli Paten serta harus dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya. Sehingga dalam peralihan paten sebagai objek wakaf perlunya alat bukti otentik, berupa sertifikat Paten.

Paten sebagai objek wakaf, maka didalam sertifikat paten, didaftarkan atas nama nazhir sebagai pengelola paten. Sehingga dalam hal ini perlu adanya pengaturan membahas lebih detail mengenai sertifikat paten mengingat harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama nazhir. Akan baiknya bila didalam sertifikat paten diperjelas bahwa nazhir hanya sebagai pengelola paten

sampai batas waktu yang ditentukan. Mengingat sertifikat paten merupakan bukti atas hak paten, sehingga kedudukan nazhir harus diperjelas bukan sebagai pemilik paten tetapi sebatas pengelola paten saja. Paten yang memiliki jangka waktu mengakibatkan berakhirnya pengalihan paten sebagai objek wakaf sehingga perlunya pencatuman berakhirnya masa peralihan paten sebagai objek wakaf di dalam AIW serta sertifikat paten itu sendiri.

Pelaksanaan wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dinyatakan secara lisan dan atau tertulis yang merupakan kehendak dari wakif dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.²⁶ Akan tetapi didalam Peralihan Paten sebagai Objek Wakaf tidak ada yang membahas lebih detail untuk menentukan siapa yang menjadi PPAIW pada wakaf HKI termasuk wakaf paten, ketentuan undang-undang wakaf dan peraturan pelaksanaannya belum mengatur secara tegas. Untuk itu diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai siapa yang memiliki kewenangan dalam wakaf paten. Sejatinya tentu saja hal tepat jika kelak diberikan kepada pejabat pada Dirjen HKI itu sendiri. Hal ini penting bagi Badan Wakaf Indonesia untuk menyusun regulasi lebih lanjut mengenai hal tersebut mengingat sesuai dengan amanat undang-undang wakaf, BWI memiliki peran yang penting untuk pengembangan wakaf di Indonesia baik sebagai pembuat peraturan pelaksanaan wakaf, pengawasan maupun nazhir wakaf itu sendiri²⁷

Dari penjelasan di atas dari berbagai peraturan yang ada di Indonesia, bahwa ketentuan peralihan paten sebagai objek wakaf memiliki dasar hukum akan tetapi masih banyak hal yang harus disempurnakan

²⁴Dewi Sulistianingsih, 2016, "Pengaturan dan Keberadaan HKI Sebagai Objek Wakaf", Budi Agus Riswandi (Ed.), *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Pusat HKI FH UII, hlm. 127.

²⁵ Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani, *Op.Cit*, hlm.96.

²⁶ Nurul Maghriroh dkk, *Op.Cit* hlm. 150.

²⁷ Helza Nova Lita, 2016, "Peralihan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Wakaf", Budi Agus Riswandi (Ed.), *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Pusat HKI FH UII, hlm. 176.

dalam pengaturan teknis lebih lanjut²⁸ khususnya dalam mekanisme peralihan paten sebagai objek wakaf.

b. Struktur Hukum Peralihan Paten Sebagai Objek Wakaf

Salah satu cara mengoptimalkan peralihan paten sebagai objek wakaf dapat dilihat dari cara pengelolaan wakaf tersebut, serta lembaga yang terkait dari mulai proses sampai pengelolaan peralihan paten sebagai objek wakaf. Dalam perwakafan, salah satu unsur yang amat penting adalah nadzir dikarenakan nadzir lah yang mengelola wakaf tersebut. Hal ini sesuai dengan tugas nadzir yang tercantum di dalam Pasal 11 UU Wakaf yang menyatakan bahwa nadzir mempunyai tugas:

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Sehingga berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nadzir.²⁹ Nadzir dapat meliputi sebagai perseorangan, organisasi ataupun badan hukum. Baik nadzir perorangan, organisasi atau badan hukum, salah satu pengurusnya harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf itu berada. Nadzir wajib didaftarkan pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia melalui Kantor Urusan Agama setempat.

Di berbagai Negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, wakaf

dikelola oleh nadzir yang profesional. Di Indonesia masih sedikit nadzir yang profesional, bahkan ada beberapa nadzir yang kurang memahami hukum wakaf, termasuk kurang memahami hak dan kewajibannya. Sudah terlalu banyak pengelolaan harta wakaf yang dikelola oleh nadzir yang tidak profesional, sehingga banyak harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal dan tidak member manfaat sama sekali sebagaimana yang diharapkan, bahkan banyak harta wakaf yang alih fungsi atau terjual kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab karena nadzir tidak dapat mengelola harta wakaf itu secara profesional.³⁰ Untuk itulah diperlukan profesionalisme nadzir yang handal dan mempunyai keahlian dalam bidang HKI khususnya paten. Dengan ketersediaan tenaga teknis seperti ini, maka pelayanan dalam perumusan HKI akan dapat dilakukan secara efektif.³¹

Di samping itu, dalam berbagai kasus ada sebagian nadzir yang kurang memegang amanah, seperti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan, kurang melindungi harta wakaf dan kecurangan-kecurangan lain, sehingga memungkinkan wakaf tersebut berpindah tangan. Untuk mengatasi masalah ini, hendaknya calon wakif sebelum berwakaf memperhatikan lebih dahulu apa yang diperlukan masyarakat, dan dalam memilih nadzir sebaiknya mempertimbangkan kompetensinya.³²

Karena tugas dan tanggung jawab seorang nadzir cukup berat dan jabatan itu sangat menentukan berhasil tidaknya wakaf paten dikembangkan, rekrutmen nadzir perlu dilaksanakan dengan cara sangat selektif. Supaya nadzir mudah untuk dibina, perlu diambil dari lulusan pendidikan formal misalnya dalam mengelola wakaf paten haruslah jurusan hukum atau ekonomi atau jurusan lain yang mengetahui bidang paten

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Siska Lis Sulistiani, 2017, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 174

³⁰ *Ibid.*, hlm. 304.

³¹ Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani, *Op.Cit.*, hlm 46.

³² Siska Lis Sulistiani, *Op.Cit.*, hlm. 174.

itu sendiri serta diadakan pendidikan tambahan seperti pelatihan pelatihan atau kursus-kursus. Tentu saja pendidikan dan latihan ini dilaksanakan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak terutama Departemen Agama dan lembaga-lembaga Islam lainnya³³ dan pihak dibidang Paten seperti Dirjen HKI. Sehingga keterampilan nadzir dalam mengelola wakaf paten tidak diragukan lagi mengingat pengetahuan nadzir dalam mengelola wakaf paten tersebut.

Selain itu, dalam pelaksanaan program pemberdayaan wakaf paten tersebut, nadzir perlu membangun sinergi dan melakukan koordinasi, kerjasama dan konsultasi dengan Dirjen HKI, Kantor Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, serta pihak-pihak lain yang terkait dengan peralihan paten tersebut. Dengan *networking* (jejaring) tersebut diharapkan terbentuk sinergi lintas lembaga dan instansi terkait yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan wakaf paten.³⁴ Sinergi ini akan terwujud jika masing-masing pihak yang bersangkutan dalam kondisi *balance*, saling membutuhkan dan saling menghargai serta kesamaan persepsi dan motivasi terhadap peralihan paten.

Dalam melaksanakan tugas nadzir, nadzir berhak memperoleh pembinaan dan menteri yang bertanggung jawab di bidang agama dan Badan Wakaf Indonesia dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan tingkatannya.³⁵ Dengan adanya pembinaan serta pelatihan yang dilakukan oleh nadzir dalam mengelola paten khususnya nilai ekonomi yang ada didalam paten tersebut, dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan tujuan wakif mewakafkan hak patennya tersebut.

³³ Abdul Manan, 2014., *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 305

³⁴ Siska Lis Sulistian, *Op.Cit.*, hlm. 172.

³⁵ Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.138.

Disamping itu, dalam mengoptimalkan manfaat wakaf, diperlukan badan khusus yang mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan nadzir tersebut mengingat nadzir merupakan sentral dari wakaf. Pada saat di Indonesia sudah dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI memiliki tugas yang berat, sehingga orang-orang yang duduk dalam lembaga tersebut harus benar-benar orang yang memiliki kemauan dan kemampuan dalam mengelola wakaf dan hal-hal yang terkait dengan wakaf. Oleh karena itu, BWI ini tidak terlalu besar, sebaiknya ramping dan solid dengan anggota-anggotanya terdiri dari para ahli berbagai disiplin ilmu yang ada kaitannya dengan pengembangan wakaf salah satunya wakaf paten, seperti ahli hukum perdata skala nasional ataupun internasional, ulama hukum Islam, ahli ekonomi, perbankan syari'ah dan cendekiawan lainnya.³⁶

c. Budaya Hukum dalam Peralihan Paten sebagai Objek Wakaf

Membicarakan budaya peralihan paten sebagai objek wakaf maka dapat dimaknai sebagai sebuah sikap atau perilaku dari masyarakat dalam memahami yang memiliki kesadaran dalam potensi melindungi invensi atau inovasi dalam bidang teknologi. Dari pengertian budaya paten seperti ini, maka dapat ditegaskan bahwa budaya hukum paten merupakan puncak dari keberhasilan system hukum paten.³⁷

Dari realitas budaya hukum dalam peralihan paten masih memprihatikan, hal ini karena potensi paten sangat besar tidak dilirik oleh masyarakat sebagai objek wakaf masih kurang berkembang. Dalam hal ini seharusnya dapat dijadikan pr bagi pemerintah seperti perlunya sosialisasi yang tinggi kepada masyarakat mengenai wakaf berupa benda bergerak seperti paten.

³⁶ Abdul Manan, *Op.Cit.*, hlm. 302-303.

³⁷ Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani, *Op.Cit.*, hlm. 96.

Apabila budaya hukum paten sudah terbangun dengan baik maka dapat berkembang peralihan paten. Baik substansi hukum, struktur hukum, maupun kultur hukum ini terkait satu sama lain. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang- undangannya belaka, melainkan aktivitas birokrasi pelaksanaannya.³⁸

Umat Islam di Indonesia khususnya masyarakat di pedalaman masih banyak yang beranggapan bahwa adat wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja. Misalnya, pembangunan masjid, kompleks kuburan, panti asuhan dan pendidikan.³⁹ Padahal, nilai ibadah itu tidak harus berwujud tetapi juga benda tidak berwujud seperti paten. Selain itu, pemahaman masyarakat benda wakaf juga masih sempit. Ruang lingkup harta benda wakaf terbatas hanya pada benda tidak bergerak. Padahal wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak sewa dan hak kekayaan intelektual (salah satunya paten).⁴⁰

Perubahan mengenai harta benda wakaf di dalam undang-undang tidak lepas dari perubahan hukum yang mengimbangi gerak dinamika perubahan di masyarakat yang terjadi di Indonesia. Baik hukum Islam maupun hukum nasional selalu fleksibel mengikuti perkembangan masyarakat. Perubahan hukum tersebut terjadi karena mengikuti perkembangan masyarakat, seperti di bidang ekonomi dimana perkembangan ini juga harus diimbangi dengan regulasi yang mendukung. Dalam hal wakaf paten sudah tertera regulasi yang cukup mendukung didalam undang-undang wakaf ataupun undang-undang paten. Akan

tetapi masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai peralihan paten sebagai objek wakaf. Sehingga perlunya sosialisasi kepada masyarakat apa itu wakaf paten, potensi wakaf paten serta mekanisme wakaf paten. Dengan adanya sosialisasi diharapkan masyarakat akan lebih mengetahui dan memahami tidak hanya wakaf benda tidak bergerak saja tetapi juga benda bergerak seperti paten.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Landasan konseptual terhadap paten untuk dijadikan objek wakaf, yaitu:
 1. Paten sebagai benda bergerak berwujud immaterial
 2. Paten bersifat ekonomis dan bermanfaat
 3. Paten sebagai objek wakaf memiliki jangka waktu

- b. Akibat hukum peralihan paten sebagai objek wakaf

Peralihan Paten secara wakaf memberikan akibat hukum berupa beralihnya hak ekonomi kepada nazhir sebagai pengelola paten sedangkan hak moral masih melekat pada inventor. Berakhirnya jangka waktu perlindungan paten juga membuat berakhirnya pula beralihan paten sebagai objek wakaf dan paten tersebut menjadi milik *public domain*. Peralihan paten secara wakaf juga menyebabkan ahli waris tidak berhak untuk mewarisi patennya tersebut karena hak dari paten tersebut telah dialihkan melalui wakaf.

- c. Mengoptimalkan peralihan paten sebagai objek wakaf terhadap perwakafan di Indonesia dapat dilihat dengan cara meningkatkan dari segi:

- 1) Aspek Regulasi

Adanya pengaturan secara rinci dan tegas dalam mekanisme peralihan paten sebagai objek wakaf tersebut selain itu perlu adanya pengaturan

³⁸ Ahmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, hlm. 97.

³⁹ Siska Lis Sulistiani, *Op.Cit.*, hlm. 170.

⁴⁰ *Ibid*

yang lebih detail mengenai sertifikat paten dan perlu menentukan siapa yang menjadi PPAIW pada wakaf paten.

2) Aspek Kelembagaan

Diperlukan profesionalisme nadzhir yang mempunyai keahlian dalam bidang paten dan amanah dalam menjalankan pengelolaan wakaf paten serta membangun sinergi antara nazhir, Dirjen HKI, Kantor Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, serta pihak-pihak lain yang terkait dengan peralihan paten tersebut. Anggota-anggota di dalam Badan Wakaf Indonesia akan lebih baik bila terdiri dari para ahli berbagai disiplin ilmu yang ada kaitannya dengan pengembangan wakaf dibidang paten.

3) Aspek Masyarakat

Perlunya melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai paten sebagai objek wakaf agar dapat mengetahui potensi keberadaan paten sebagai objek wakaf mengingat mayoritas masyarakat Indonesia hanya mengetahui wakaf benda tidak bergerak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Achmad. 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Faqih, Aunur Rohim, dkk. 2010. *HKI, Hukum Islam dan Fatwa MUI*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Firmansyah, Muhammad. 2008. *Tata Cara Mengurus HAKI (Hak atas kekayaan*

Intelektual). Jakarta: Visi Media Pustaka.

Manan, Abdul. 2014. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana

Riswadi, Budi Agus. 2016. *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Pusat HKI FH UII Press.

_____ dan Shabhi Mahmashani. 2009. *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Kreatif*. Yogyakarta: Total Media

Saidin, OK. 2007. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sulistiani, Siska Lis. 2017. *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Syaifuddin, Muhammad. 2009. *Hukum Paten: Analisis Paten Dalam Perspektif Filsafat, Teori dan Dogmatik Hukum Nasional dan Internasional*. Malang: Tunggul Mandiri Publishing.

Syaifuddin, Muhammad dan Sri Handayani. 2017. *Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika (Relasi Moral, Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten di Indonesia)*. Malang: Setara Press.

Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.

_____. 2009. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2009. *Perwakafan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Utomo, Tomi Suryo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Artikel:

Aunur Rohim Faqih, 2016. "Hak Kekayaan Intelektual, Bagaimana Perlindungannya Dalam Perspektif Islam?", Budi Agus Riswandi (Ed.), *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Pusat HKI FH UII.

Dewi Sulistianingsih, 2016. "Pengaturan dan Keberadaan HKI Sebagai Objek Wakaf". Budi Agus Riswandi (Ed.). *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Pusat HKI FH UII.

Helza Nova Lita. 2016. "Peralihan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Wakaf". Budi Agus Riswandi (Ed.), *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Pusat HKI FH UII.

Nurul Maghriroh dkk. 2016. "Perlindungan Hak Moral Pencipta Atas Ciptaan Yang Diwakafkan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf". Budi Agus Riswandi (Ed.). *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Pusat HKI FH UII.

Nurhidayatulloh, N., & Marlina, L. (2011). Perkawinan di Bawah Umur Perspektif HAM-Studi Kasus di Desa Bulungihit, Labuhan Batu, Sumatra Utara. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 11(2).

Nurhidayatulloh, N., Febrian, F., Romsan, A., Yahanan, A., Sardi, M., & Zuhro, F. (2018). Forsaking Equality: Examine Indonesia's State Responsibility On Polygamy To The Marriage Rights In CEDAW. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(2), 182-193.

Ridwan Khairandy. 2006. "Hak Kekayaan Intelektual Ditinjau Dari Sisi Hukum Kekayaan". Budi Agus Riswandi (Ed.). *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Pusat HKI FH UII.

Objek Wakaf (Lex Lata cek)

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jurnal.bundamedia grup.co.id

Internet Source

7%

2

garuda.kemdikbud.go.id

Internet Source

4%

3

repository.unsri.ac.id

Internet Source

4%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 4%

Exclude bibliography Off